



KEPALA DESA BULU
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BULU
KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188/18/kept/403.409.07/2021

T E N T A N G

PERUBAHAN TIM PENGELOLA KEUANGAN DESA TAHUN 2021
DESA BULU KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BULU

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan dalam melaksanakan kekuasaannya tersebut Kepala Desa menugaskan sebagian kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban kepada Perangkat Desa selaku PPKD;
b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban Keuangan Desa Bulu tahun 2021, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelola Keuangan Desa Bulu Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk Sekretaris Desa Sdra. Ridlo Halwani M.Pd. sebagai PTPKD sebagaimana dalam lajur 4 lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Membebas tugaskan Perangkat Desa Sdra. Kasiman sebagai PTPKD sebagaimana dalam lajur 3 lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bulu
Pada tanggal 16 April 2021

KEPALA DESA BULU

DEDY FIRMANSYAH

Tembusan :

1. Yth.Sdr. Inspektorat Kabupaten Magetan
2. Yth. Sdr. Kepala Dispenda Kabupaten Magetan
3. Yth. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Magetan
4. Yth. Sdr. Kepala Bapermas dan Pemdes Kabupaten Magetan
5. Yth. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setdakab Magetan
6. Yth. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setdakab Magetan
7. Yth. Sdr. Camat
8. Yth. Sdr. Ketua BPD.....

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Bulu Kec. Sukomoro Kab. Magetan
Nomor : 188/18/kept/403.409.07/2021
Tentang : Perubahan Tim Pengelola Keuangan Desa Tahun 2021

PERUBAHAN TIM PENGELOLA KEUANGAN DESA TAHUN 2021
DESA BULU KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN

NO	JABATAN	PEJABAT LAMA	PEJABAT BARU
1	2	3	4
1	PTPKD	KASIMAN	RIDLO HALWANI M.Pd.

Bulu, 16 April 2021
Kepala Desa Bulu

DEDY FIRMANSYAH